

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial

Karena peran pengurus adalah penggerak lembaga sosial itu sendiri, penulis akan membahas tentang Peranan lembaga sosial Lembaga sosial dalam masyarakat sangat berperan untuk melihat kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat, ketidakadilan, kemiskinan, dll. Dan mungkin dalam pemahaman kita sedangkan adanya lembaga sosial masih banyak masyarakat yang merasa ketidakadilan dalam hidup dalam dekapan pemerintah yang condong pada kaum elit semata apalagi tidak ada lembaga sosial yang menampung aspirasi masyarakat bawah. Salah satu contoh lembaga sosial yaitu Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹

1) Definisi Lembaga Sosial

Pendapat para tokoh tentang Difinisi Lembaga social :

1. Menurut *Koentjaraningkrat* : Pranata social adalah suatu system tatakelakuan dan hubungan yang berpusat kepada akatifitas social untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
2. menurut *Leopold Von Weise dan Becker* : Lembaga social adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya.
3. Menurut *Robert Mac Iver dan C.H. Page* : Lembaga social adalah prosedur atau tatacara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

¹<https://brainly.co.id/tugas/1436209> tanggal 11/02/2007 pukul 14:03

4. Menurut *Soerjono Soekanto*, Pranata social adalah himpunana norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

2) Fungsi Lembaga Sosial

Fungsi lembaga dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahawa Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk :

1. memenuhi kebutuhan kekerabatan, misalnya: pelamaran, perkawinan, poligami, pergaulan antar kerabat, dan perceraian.
2. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau pencarian hidup. Misalnya pertanian, peternakan, industri, koperasi, dan penjualan.
3. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Misalnya pengasuhan kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pers, dan perpustakaan.
4. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keilmuan, seperti penelitian pendidikan keilmuan.
5. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa, seni musik, seni tari, teater, dan kesusastraan. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan politik, seperti pemerintah, demokrasi, dan kepartaian.
6. Lembaga atau pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmanai, misalnya: pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan kedokteran.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi lembaga, keluarga, agama, pendidikan, politik, ekonomi sangat penting diketahui dan

dipahami dalam kehidupan bermasyarakat agar kita dapat bertingkah laku sesuai yang dengan norma atau kaidah hukum.

Oleh *Soejono Soekarto* di ungkapkan bahwa lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
- c. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Menurut *Horton dan Hunt*, fungsi lembaga sosial adalah:

- a. Fungsi Manifest atau fungsi nyata
Yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh masyarakat
- b. Fungsi Laten atau fungsi terselubung
Yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak di sadari atau bahkan tidak di kehendaki atau jika di ikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

Fungsi lembaga kemasyarakatan Menurut *Soedjono Soekamto*:

- a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian

sosial (*Social Control*) yaitu artinya sistem pengawasan daripada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotannya.

Lembaga sosial (*sosial institution*) adalah organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Lembaga berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia. Bila kegiatan penting tertentu dilakukan, dirutinkan, diharapkan dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Peran yang melembaga adalah peran yang telah dilakukan, disetujui, diharapkan, dan biasanya dipenuhi dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan, lepas dari siapa orang yang mengisi peran itu. Lembaga mencakup sekumpulan unsur kelembagaan (norma perilaku, sikap, nilai, simbol, ritual dan ideologi) fungsi Manifes (tujuan yang dikehendaki) dan fungsi laten (hasil/akibat yang tidak dikehendaki) dan tidak direncanakan.²

Menurut Hoarton dan Hunt, lembaga social (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (institutions) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

3) Tipe-tipe lembaga social

a. Berdasarkan sudut perkembangan

1. Cresive institution yaitu istitusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh institusi agama, pernikahan dan hak milik.
2. Enacted institution yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya institusi pendidikan

²<http://axaq.blogspot.co.id/2016/01/peran-lembaga-sosial-dan-fungsi-lembaga.html>
11/02/2017 pukul 14:10

b. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat.

1. Basic institutions yaitu institusi social yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, Negara dianggap sebagai institusi dasar yang pokok.
2. Subsidiary institutions yaitu institusi social yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat.

c. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat .

1. Approved atau social sanctioned institutions yaitu institusi social yang diterima oleh masyarakat misalnya sekolah atau perusahaan dagang.
2. Unsanctioned institutions yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh organisasi kejahatan.

d. Berdasarkan sudut penyebarannya.

1. General institutions yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya institusi agama
2. Restrikted institutions intitusi social yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu, contoh islam, protestan, katolik dan budha.

e. Berdasrkan sudut fungsinya

1. Operative institutions yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh institusi ekonomi
2. Regulative institutions yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tatakelakuan dalam masyarakat. Contoh institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan.

4) Tujuan Lembaga Sosial

Menurut *Kontjaraningrat*, tujuan lembaga sosial adalah:

- a. Lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan (domestic institution) Contoh: perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak.
- b. Lembaga sosial yang berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan barang. Contoh: pertanian, perikanan, perternakan, koprasi dan perdagangan.
- c. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Contohnya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tempat-tempat kursus, dan pesantren.
- d. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia (scientific institution) Contohnya: ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian.
- e. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani atau batin dalam menyatakan rasa keindahan dan kreasi.
- f. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan (religious institution), contoh: pura, mesjid, gereja, mecaru, odalan, mekarya, tahlilan, kebaktian dan sebagainya.
- g. Lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok serta bernegara (political institution) contoh: pemerintahan, kepolisian, kehakiman, dan partai politik.
- h. Lembaga sosial yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani manusia (somatic institution) contoh: pemeliharaan kesehatan, kecantikan, dan kedokteran.

B. Pembinaan anak jalanan

A. Pengertian Anak Jalanan

Kemiskinan dan kurangnya perhatian dari keluarga untuk memotivasi anak kebanyakan terjadi pada anak-anak jalanan. Anak jalanan adalah fenomena nyata bagian dari kehidupan. Fenomena nyata yang menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Keberadaan anak jalanan diabaikan dan tidak dianggap ada oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat awam.

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.³ Anak jalanan sebutan bagi anak-anak yang meyakini masalah kesejahteraan, sosial, selama ini masalah sosial tersebut tidak dapat diatasi paling tidak dikurangi seiring dengan kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan ekonomi maupun sosial, jumlah anak jalanan tidak kunjung surut malah semakin merebak anak-anak yang seharusnya mengenyam jenjang pendidikan sebagai bekal hidup, memilih menggali rezeki di jalan raya serta bekerja yang membahayakan keselamatan jiwa mereka baik menjadi pengasong, pengemis, dan pengamen. Anak jalanan membutuhkan penghasilan khusus, karena mereka rentang terhadap perlakuan buruk dan juga ancaman masa depan mereka. Sebenarnya negara mempunyai kewajiban memelihara

³Supartono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1

mereka UUD Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁴

Anak jalanan memang dalam kehidupan masyarakat selalu identik dengan anak-anak yang anarkis atau tidak memiliki aturan, karena sebagian besar dari mereka adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun atau anak yang masih aktif dan masih labil, sehingga memerlukan bimbingan yang lebih dari lingkungan sekitarnya. Kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari keberadaan kota-kota besar. Faktor yang sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah anak jalanan adalah kemiskinan.⁵

Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 7-15 tahun yang hidup, bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum hampir setiap hari, yang diterlantarkan, atau ditinggalkan, atau melarikan diri, atau masih ada hubungan dengan keluarganya. Ciri-ciri anak jalanan secara umum, yaitu:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam perhari.
- b. Berpendidikan rendah kebanyakan murid putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD.
- c. Berasal dari keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantara mereka tidak jelas keluarganya).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).⁶

⁴*Ibid*, hlm. 3

⁵Surya Mulandar, *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Yayasan Akatiga dan Yayasan Gugus Analisis, Bandung , 1996, hlm. 25

⁶*Ibid*, hlm. 28

Nugroho menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah, penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. Pertama, pengertian sosiologis, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat mengatakan sebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. Kedua, pengertian ekonomi, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua yang miskin.⁷

Sebagaimana pembedaan Nugroho tersebut, secara definitif, istilah anak jalanan terbagi dalam dua batasan istilah.

1. **Pengertian Sosiologis:** Anak jalanan adalah sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat menganggap sebagai anak nakal dan perilaku mereka mengganggu ketertiban sosial.
2. **Pengertian Ekonomi:** Anak jalanan adalah sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua miskin.⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

Menurut Departemen Sosial RI tahun 2005, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 35

⁸ *Ibid.*, hlm. 37

tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.⁹

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial RI tahun 2001 memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah.

⁹Departemen Sosial RI, t.np., 2005, hlm. 5

¹⁰Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial, t.np., 2001, hlm. 30

Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Adapun banyaknya anak jalanan yang turun ke jalan karena ada beberapa faktor seperti yang dijabarkan berikut:

1. Faktor Internal
Faktor pendorong dari diri sendiri, seperti gaya hidup, ketidakpuasan terhadap kondisi, dan impian kebebasan.
2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor ekonomi keluarga dan kurang harmonisnya keluarga.
 - b. Faktor lingkungan
Lingkungan pergaulan dan kondisi sekitar yang menerima dan mendorong anak khususnya anak perempuan untuk turun ke jalan.
 - c. Teman sebaya
Pengaruh teman sebaya menyebabkan seorang anak yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang keluarga di jalanan menjadi ikut turun ke jalan.
 - d. Kekerasan
Seorang anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk seksual, menyebabkan psikologinya menjadi labil dan memilih turun ke jalan.¹¹

Penulis pahami, bahwa anak jalanan adalah sekelompok anak yang berusia 7-15 tahun yang kebanyakan menghabiskan waktunya di jalanan dengan berbagai keadaan dan memiliki problematika kehidupan antara mereka dan keluarganya. Hidup

¹¹ Novi Widyaningrum dan Ekdari Sulistyaningsih, *Laporan Pemetaan Pekerja Anak Di Indonesia*, Save The Children, Yogyakarta, 2013, hlm. 28

menjadi anak jalanan bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu.

B. Pengertian Membina

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa:

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak

sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

C. Faktor Yang Menyebabkan anak turun ke Jalanan

Beberapa faktor yang menyebabkan mereka harus menjadi anak jalanan dan menghabiskan waktunya di jalanan dengan kekerasan dan lingkungan yang tidak nyaman tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan mereka saat ini maupun kehidupan yang akan datang, seperti munculnya karakteristik bagi anak jalanan di kota-kota besar saat ini menurut Salahudin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seks bebas dan perilaku seksual dini anak jalanan.
Anak-anak di bawah usia 14 tahun yang telah memasuki masa puber tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualnya.
2. Penggunaan obat terlarang.
Obat-obatan dan zat adiktif lain sangat rentan beredar di kalangan anak jalanan. Tidak ada pendampingan dan pengawasan serta informasi yang dapat diakses anak-anak jalanan mengenai dampak dari obat-obatan ini.
3. Melakukan tindak kriminal.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan konsumsi obat-obat terlarang, tidak jarang anak jalanan dieksploitasi orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal.
4. Eksploitasi seksual.
Anak jalanan, terutama anak jalanan perempuan, sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, seperti pelecehan, penganiayaan pemerkosaan, dan prostitusi anak.
5. *Drop-out* dari sekolah.
Kehidupan jalanan dan tanpa dampingan dari orang tua sering klai melekatkan stigma yang buruk kepada anak jalanan. Akibatnya, anak jalanan yang masih atau diupayakan untuk sekolah merasa tidak nyaman berada di sekolah karena adanya stigma ini dan mendapat perlakuan yang buruk dari

teman sebaya. Ini menyebabkan mereka menjadi drop-out dan kembali ke jalanan sehingga tidak dapat memperbaiki masa depannya.¹²

D. Kendala dalam membina anak jalanan

Terbatasnya sumber daya manusia untuk dapat merespon secara cepat semua permasalahan sosial dan kasus yang di hadapi komunitas binaan. Sehingga harus selalu memperkuat jaringan agar dapat memberikan pelayanan rujukan untuk kegiatan- kegiatan yang tidak terdapat dalam lembaga.¹³

E. Tujuan Pembinaan Anak Jalanan

Selayaknya anak pada umumnya, anak Jalanan adalah anak indonesia generasi penerus bangsa. mengingat peningkatannya yang terus melonjak seiring dengan pertumbuhan kota- kota besar di indonesia dan banyaknya pengangguran. namun keadaan ini harus di sadari oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. seperti yang di lakukan oleh Lembaga- Lembaga masyarakat yang mana sangat membantu Pencegahan peningkatan anak Jalanan dan pembinaan terhadap anak yang rentan ke jalan dan sudah menjadi anak jalanan bahkan keluarganya dengan KUBE dan UEP.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm. 16-17

¹³Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Februari 2017

¹⁴ hasil Wawancara Peneliti dengan Kabid Yanrehsos dinas sosial Kota bandar Lampung tanggal 05 Febuari 2017 .

F. Metode Yang Digunakan Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan dan dijelaskan dalam bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan anak

a. Program PKSA (Pusat, Dekon, APBD)

1) Kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak

PKA adalah upaya peningkatan ketrampilan anak dalam mengatasi masalah (coping skills) dan daya tahan anak terhadap berbagai situasi dan masalah yang di hadapi anak (resiliens). PKA adalah kegiatan dukungan untuk dan bersama anak penerima manfaat yang di siapakan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan hidup anak.

Kegiatan TEPAK di laksanakan oleh LKS/ LKSA dengan berkoordinasi dengan Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial), dengan sasaran pada anak dan keluarga. Materi yang di sampaikan dalam kegiatan TEPAK berasal dari modul-modul yang sudah di persiappkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI. Modul mencangkup materi untuk cluster Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Materi dapat di tambah dengan materi lain yang sesuai dengan kebutuhan anak penerima manfaat dan orang tuanya.

2) Asistensi Bersyarat/Tabungan anak qq orang tua.

Pemberian assistensi kepada anak berbentuk buku tabungan atas nama anak QQ orang tua yang bersyarat dengan jumlah tertentu. Pemberian assistensi ini bertujuan untuk mngikat anak dan orang tua agar tetap memenuhi hak-hak

dasar anak terutama pendidikan. Tujuan lainnya memberikan pemahaman dan pengetahuan mengelola keuangan dengan memprioritaskan untuk hal-hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak.

3) Pendampingan anak di keluarga, komunitas, dan sekolah.

a) Guru sahabat anak

Memberikan motivasi dan pelatihan kepada guru-guru sekolah tempat anak jalanan bersekolah agar dapat menjadi sahabat bagi anak dan bukan “Monster” yang menakutkan bagi anak.

b) Remedial

Pemberian layanan pematapan belajar kepada anak-anak jalanan yang masih sekolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penjangkauan dan pendampingan
2. Identifikasi kebutuhan
3. Menunjuk pengajar yang berkualifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan (memiliki pengalaman mengajar dan memahami hak-hak anak).
4. Memberikan *lifeskill* (komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan kesadaran diri).
5. Pelaksanaan remedial (pendidikan formal yang sesuai standar pelayanan minimal pendidikan nasional).
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan sekolah.

7. Monitoring dan Evaluasi perkembangan peserta didik.

c) *Bridging Course*

Kegiatan layanan perantara dan atau penghantaran belajar kepada anak-anak yang telah putus (*droup out*) dari sekolah.

d) *Monitoring*

Setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh tim APIK dalam proses penarikan anak jalanan ini memerlukan kesinambungan dan konsistensi yang terukur dengan baik. Sangat diperlukan pengawasan yang terpadu dan menyeluruh mulai dari internal tim APIK sendiri sampai dengan guru pendamping, sekolah, anak, orang tua, masyarakat, dan penerima manfaat itu sendiri agar maksud dan tujuan program dapat tercapai.

4) SNPA bagi anak.

5) *Peer Group Gathering*

Pertemuan *beneficiaries* yang sudah dapat berhasil ditarik dan mempunyai prestasi belajar yang bagus serta anak yang sudah bekerja di tempat yang “bonafid”.

1. EXCEED

1) Anak perempuan yang berusia 9 tahun sampai dengan 18 tahun.

2) Beraktifitas ekonomi di jalanan.

3) Segala upaya penarikan agar dapat terpenuhi haknya baik dalam pendidikan dan *vocational training*.

2. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan Keluarga.

a. Bantuan UEP (Pusat dan Dekon)

- 1) UEP bagi GEPENG (gelandangan, pemulung dan pengemis).
- 2) UEP bagi BWBLP (bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan).
- 3) ASKESOS.

b. Teknis Pelayanan yang diberikan

1) *Good Parenting Skill*

Pemberian penguatan tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat di tempat anak tinggal. *Good Parenting Skill* berupa pendidikan tentang pemeliharaan, perawatan, pembinaan dan bimbingan yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat guna mendukung tumbuh kembang anak.

- 2) Temu Penguatan Kapasitas Keluarga / PKK berhubungan dengan peningkatan ketrampilan orang tua / pengasuh dalam pengasuhan anak (parenting skill), dan kelekatan / kedekatan orang tua / pengasuh dengan anak (attachment). PKK adalah kegiatan dukungan dalam bentuk pertemuan / penyuluhan/ diskusio langsung dengan orang tua/ pengasuh anak, yang di siapkan secara terstruktur dan terencana, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak.

3) Pemahaman Tentang Hak- Hak Anak yang meliputi 5 Hak

a. Hak & kebebasan sipil

Setiap anak memiliki hak & kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa, misalnya:

- 1) Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan;
- 2) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- 3) Hak atas kebebasan berekspresi/ menyampaikan pendapat;
- 4) Dll.

Namun anak tidak mempunyai hak politik:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
- 2) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Hak atas lingkungan keluarga

- a) Merupakan hak asasi khusus untuk anak. Orang dewasa tidak mempunyai hak ini.
- b) Berarti bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orangtuanya.
- c) Jika orangtua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.
- d) Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik, mental, seksual, dan penelantaran/pengabaian) oleh orangtua atau wali anak.
- e) Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian, maka Negara wajib memberikan perlindungan kepada anak, kalau perlu dengan mencabut kuasa asuh orangtua/wali, dan pada tingkat yang serius, menghukum orangtua/ wali.

c. Hak atas kesehatan & kesejahteraan dasar

Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi misalnya:

- 1) Pencegahan penyakit, kurang gizi dan pengurangan angka kematian bayi;
- 2) Layanan kesehatan;
- 3) Termasuk asuransi kesehatan.
- 4) Anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang tidak cacat.

d. Hak atas pendidikan, waktu luang & kegiatan budaya

- a) Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- b) Hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi.
- c) Hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya didalam masyarakatnya.

d. Hak atas perlindungan khusus

Untuk kelompok anak tertentu:

1. Pengungsi anak;
2. Anak yang berkonflik dgn hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing.

Untuk semua anak:

1. *Dalam* situasi perang/sengketa bersenjata.;
2. *Dari* eksploitasi ekonomi.
3. *Dari* penyalah-gunaan narkoba.
4. *Dari* eksploitasi & kekerasan seksual.
5. *Dari* penjualan, penculikan dan perdagangan anak.
6. *Dari* eksploitasi dalam bentuk lainnya.